

**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH)**

Oleh:

Akhmad Hanafi Maulana

Pembimbing:

Kuspandi,SE.,Ak.

Abstraksi

Desentralisasi fiskal memberikan keuntungan lebih kepada daerah, yang mana daerah dapat mengatur keuangan daerah sendiri. Pemerintah daerah memiliki kesempatan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah memiliki keuntungan dalam informasi mengenai alokasi sumber daya.

Pajak hiburan adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi besar. Di Malang, pajak daerah ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah jumlah Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Hiburan dan juga mengoptimalkan penerimaan yang sudah ada. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pajak hiburan, pajak daerah, optimalisasi penerimaan, kontribusi pajak hiburan

**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH)**

By:

Akhmad Hanafi Maulana

Supervisor:

Kuspandi,SE.,Ak.

Abstraction

Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their own region's fiscal. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because the governments have informational advantages concerning resource allocation.

Entertainment Tax is a regional tax which is subjected to entertainment events. Entertainment Tax is one of regional revenue resources which have big potention. In malang, this tax is coordinated by Dinas Pendapatan Daerah.

This research aims to determine and to increase the number of the tax payers, especially for Entertainment Tax, it also aims for income optimization. This research can be used to determine how much this kind of tax contributes to the Malang regional revenue.

Keywords: fiscal decentralization, entertainment tax, regional tax, income optimization, entertainment tax contribution.

PENDAHULUAN

Malang sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, dan juga dengan banyaknya Perguruan Tinggi yang cukup dikenal masyarakat luas sehingga menjadi salah satu tujuan menuntut ilmu oleh berbagai kalangan masyarakat, baik domestik maupun luar daerah, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak, yaitu Pajak Hiburan.

Peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun diupayakan untuk dapat meningkat terus menerus. Pajak Hiburan sebagai salah satu Penerimaan Asli Daerah dan merupakan komponen dari pajak daerah yang ada di Malang, merupakan penerimaan daerah yang potensial, sehingga sangat relevan sekali untuk selalu meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, Mengingat kebutuhan hiburan di kota Malang sangat besar sekali karena dengan adanya hiburan dapat mengurangi kepenatan yang selalu dirasa sebagian besar penduduk di Malang.

Dirga (2011) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Firman (2013) mengkaji tentang potensi dan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan kedua penelitian sebelumnya terletak pada apa yang dibahas, yang mana kedua penelitian sebelumnya mengkaji tentang efektivitas dan potensi Pajak Hiburan, penulis lebih menekankan pada upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan yang dapat dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan. Era inilah yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Berlakunya undang-undang ini menyebabkan daerah memiliki kesempatan yang besar untuk melaksanakan tujuan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dan harapan baru mengenai otonomi yang lebih luas, khususnya daerah tingkat kabupaten/kota. Disisi lain, otonomi menimbulkan suatu kebutuhan dana yang besar dan daerah tidak bisa lagi menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat, oleh karena itu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Menurut maskun dlm imam tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sbb:

1. peningkatan ekonomi masyarakat setempat
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. meningkatkan social budaya masyarakat
4. untuk demokratisasi

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersambung dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lainlain Pendapatan. Adapun pembiayaan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersumber dari : sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bersambung dengan Pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PENGERTIAN PAJAK DAERAH

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut :

1. Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibanding dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas

berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang.

Berhasilnya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya merupakan suatu tanda pemerintah daerah dapat melaksanakan roda pemerintahannya dengan baik. Disamping untuk membiayai pembangunan, penerimaan daerah tersebut juga digunakan untuk membiayai belanja rutin daerah. Dengan demikian sangat dipandang perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun usaha yang dapat ditempuh antara lain:

1. Intensifikasi yaitu penggalan sumber-sumber pendapatan yang ada
2. Ekstensifikasi yaitu penggalan sumber-sumber pendapat yang baru.

TENTANG PAJAK HIBURAN

Pajak hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 termasuk sebagai pajak daerah. Dari sini maka pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Sistem pemungutan pajak hiburan menggunakan *Self Assesment System* maupun *Official Assesment System*. Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. terminologi tersebut antara lain:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan atas keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima,

termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
6. Harga tanda masuk, selanjutnya disingkat HTM, adalah bayaran nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK

Ektensifikasi pajak adalah mencari wajib pajak yang bersembunyi dan belum terkena kewajiban pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah pengungkapan pelaporan pajak yang tidak benar dan tidak dilakukan oleh wajib pajak. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.9/2001, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka yang dimaksud dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no per-175/PJ./2006 disebutkan bahwa Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang. Secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ektensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Secara umum intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk menambah penerimaan kas daerah yang identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber penerimaan.

Menurut Soemitro (dalam Restika), ekstensifikasi adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak baru atau memperluas pajak yang ada. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Intensifikasi dapat ditempuh dengan cara:

1. Penyempurnaan administrasi pajak
2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
3. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

Sedangkan ekstensifikasi pajak dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan pungutan pajak, diantaranya:

1. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru.
2. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Untuk menemukan wajib pajak baru perlu digunakan berbagai saluran. Saluran utama ialah saluran yang terletak dalam lingkungan Kuasa Pemerintah sendiri melalui alat-alat pemerintahan seperti departemen, dinas-dinas lainnya baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Mengenai penciptaan varian pajak-pajak baru memang lebih sukar, walaupun mungkin dapat dilakukan. Pajak-pajak baru sebelum diciptakan atau dicantumkan dalam undang-undang harus melalui riset/penelitian terlebih dahulu secara mendalam. Berbagai pihak yang ada sangkut pautnya dengan pajak baru tersebut harus didengar pendapatnya dan tentu saja hal ini memerlukan proses yang tidak mudah. Pajak baru tersebut harus mudah dipahami dan terdapat kepastian hukum bagi rakyat yang terkena pajak. Potensi pajak dan “daya pikul” (kemampuan membayar) wajib pajak juga harus diteliti secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah studi kasus. Yaitu metode yang dipergunakan dengan tujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hartono (2004) dalam Arie (2012), menjelaskan bahwa studi kasus adalah riset yang dikaji secara mendalam, tetapi hanya melibatkan satu objek saja. Objeknya adalah keadaan kelompok-kelompok dalam masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, maupun individu-individu dalam masyarakat. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi ; menyelidiki dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test ; studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya. Dalam hal ini yang diteliti adalah upaya-upaya optimalisasi (intensifikasi dan ekstensifikasi) Pajak Hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

LOKASI PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Pertimbangan yang dilakukan oleh penulis mengenai pemilihan lokasi adalah karena lokasi mudah dijangkau dari kediaman penulis. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang juga dapat menyediakan sumber data yang diperlukan oleh penulis sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih mendetail. Adanya keterbatasan waktu serta biaya dari pihak penulis juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian.

JENIS DATA

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. *Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion – FGD*) dan penyebaran kuesioner. Sedangkan *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi Langsung

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dengan metode ini yang diamati bukanlah benda hidup melainkan benda mati.

4. Studi Kepustakaan

Penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk memperkuat dan mendukung penulisan skripsi ini, yaitu dengan menguraikan teori-teori yang diperlukan dalam pembahasan masalah dengan mengumpulkan bahan atau data yang dianggap perlu dan mempunyai kaitan dengan judul yang diambil.

METODE ANALISIS DATA

Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992) dalam Arie (2012):

- 1) Pengumpulan informasi. Langkah ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi maupun studi kepustakaan.

- 2) Reduksi. Langkah ini adalah penyaringan yang penulis lakukan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, gambar atau grafik, ataupun uraian penjelasan.
- 4) Tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

Dalam melakukan analisa kualitatif terhadap data-data yang diperoleh, terdapat dua metode yang digunakan menurut Arikunto (2000) dalam Arie (2012), yaitu:

- 1) Metode Deskriptif

Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

- 2) Metode Komparatif

Metode ini digunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data di lapangan.

PEMBAHASAN

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK HIBURAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan intensifikasi adalah perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat, sedangkan ekstensifikasi adalah perluasan; pemanjangan; perpanjangan. Dari pengertian tersebut dapat kita tarik bahwa intensifikasi Pajak Hiburan adalah meningkatkan kegiatan penerimaan Pajak Hiburan dan ekstensifikasi Pajak Hiburan adalah perluasan penerimaan Pajak Hiburan, perluasan disini dapat dilakukan dengan perluasan atau penambahan Wajib Pajak. Secara umum intensifikasi dilakukan dengan cara penyuluhan memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, dalam situasi khusus untuk Wajib Pajak tertentu, bisa dilakukan dalam bentuk himbauan, pemeriksaan atau bahkan penyelidikan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran. Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk menambah penerimaan kas daerah yang identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber penerimaan.

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, maka pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara “soft”, yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan. Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek

pajak yang semula belum dikenakan pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak.

Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak yang terhutang. Secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan usaha untuk menambah jumlah pembayaran pajak atau wajib pajak yang terutama memiliki nomor pokok wajib pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak

Menurut Soemitro (dalam Restika), ekstensifikasi adalah cara meningkatkan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak baru atau memperluas pajak yang ada. Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Intensifikasi dapat ditempuh dengan cara:

1. Penyempurnaan administrasi pajak
2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut
3. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak

Sedangkan ekstensifikasi pajak dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak melalui perluasan pungutan pajak, diantaranya:

1. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru.
2. Menciptakan jenis/varian pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

Untuk menemukan wajib pajak baru perlu digunakan berbagai saluran. Saluran utama ialah saluran yang terletak dalam lingkungan Kuasa Pemerintah sendiri melalui alat-alat pemerintahan seperti departemen, dinas-dinas lainnya baik yang ada di pusat maupun di daerah. Mengenai penciptaan varian pajak-

pajak baru memang lebih sukar, walaupun mungkin dapat dilakukan. Pajak-pajak baru sebelum diciptakan atau dicantumkan dalam undang-undang harus melalui riset/penelitian terlebih dahulu secara mendalam. Berbagai pihak yang ada sangkut pautnya dengan pajak baru tersebut harus didengar pendapatnya dan tentu saja hal ini memerlukan proses yang tidak mudah. Pajak baru tersebut harus mudah dipahami dan terdapat kepastian hukum bagi rakyat yang terkena pajak. Potensi pajak dan “daya pikul” (kemampuan membayar) wajib pajak juga harus diteliti secara mendalam.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Pajak Hiburan, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP sedangkan tujuan kegiatan intensifikasi Pajak Hiburan adalah peningkatan intensitas pungutan Pajak Hiburan yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Untuk memperoleh hasil Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pihak Dinas Pendapatan Daerah harus memaksimalkan pemungutan Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Hiburan. Adapun upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam memaksimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Upaya Intensifikasi

Upaya Intensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang antara lain adalah dengan :

a. Memperluas Basis Penerimaan

Maksudnya adalah dengan mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial di daerah yurisdiksi Dispenda Kota Malang, di samping hal tersebut pihak Dispenda Kota Malang juga melakukan *updating* data wajib pajak hiburan.

b. Meningkatkan Pengawasan terhadap wajib pajak

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dispenda adalah antara lain pendampingan pengisian SPTPD, Pemantauan pajak hiburan insidentil, dan uji kelayakan pajak hiburan.

c. Mensosialisasikan taat pajak terhadap Wajib Pajak

Membudayakan masyarakat yang taat pajak dengan melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media.

d. Meningkatkan kualitas SDM aparatur

Dengan mengadakan bimbingan teknis kepada aparatur pemungut sehingga akan dapat meningkatkan pengetahuan aparatur sehingga saat di lapangan aparatur dapat mengaplikasikan pelaksanaan

peraturan-peraturan yang berlaku serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan aparatur terhadap Wajib Pajak .

2. Upaya Ekstensifikasi

Upaya Ekstensifikasi yang dilakukan oleh pihak Dispenda Kota Malang adalah dengan cara “turun ke jalan” maksudnya adalah petugas pemungut pajak akan mencari, mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau belum.

Kriteria Tingkat Kontribusi

Persentase Pajak	Kriteria
0 – 10	Sangat Kurang
10,10 – 20	Kurang
20,10 – 30	Cukup
30,10 – 40	Sedang
40,10 – 50	Baik
>50	Sangat Baik

Namun sayangnya apabila dilihat dari criteria Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Firman (2012) upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Dispenda tersebut dinilai kurang berhasil. Hal itu bisa dilihat dari tabel berikut:

Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan

No	Tahun	Realisasi Penerimaan	Pendapatan Asli Daerah	%
1	2007	1.724.554.425,-	87.345.734.923,20	1,97
2	2008	1.778.167.000,5	83.403.547.594,61	2,13
3	2009	1.792.499.083,7	91.991.090.606,21	1,95
4	2010	2.043.895.012,1	113.502.021.204,78	1,80
5	2011	2.343.425.910,8	185.820.893.982,76	1,26

Tingkat kontribusi merupakan cara untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, semakin besar tingkat kontribusinya semakin besar pula manfaat yang diberikan pada Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitungnya adalah dengan membandingkan realisasi

penerimaan pajak dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa upaya dari pihak Dispenda Kota Malang kurang berhasil, dimana angka-angka kontribusi tersebut termasuk kriteria “sangat kurang”. Hal ini menggambarkan bahwa Dispenda Kota Malang tidak dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

Kontribusi terbesar Pajak Hiburan terjadi pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 2,13%, padahal untuk mendapat kriteria “cukup” saja nilai persentase dari pajak haruslah sebesar 20,1%. Hal inilah yang harus dicermati oleh pihak dispenda karena Pajak Hiburan di Kota Malang memiliki potensi yang sangat besar.

Jumlah Pajak Hiburan dan Sarana Pajak Hiburan

NO	Klasifikasi Hiburan	2008		2009		2010		2011	
		Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas	Jumlah	Kapasitas
1	Tontonan Film	16	120	16	120	16	120	16	120
2	Karaoke	5	10	5	10	5	10	5	10
3	Bilyard	13	10	13	10	13	10	13	10
4	Bowling	1	8	1	8	1	8	1	8
5	Ketangkasan	6	70	6	70	6	70	6	70
6	Panti Pijat	4	10	4	10	4	10	4	10
Total		45	228	45	228	45	228	45	228

Dari data dari Firman (2012) di atas dapat kita lihat bahwa jumlah hiburan dan jumlah sarana hiburan di Kota Malang sejak tahun 2008-2011 sama sekali tidak mengalami perubahan. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa upaya dari Dispenda Kota Malang bisa dikatakan kurang berhasil. Dalam pendataan Wajib Pajak kegiatan yang harus dilakukan adalah:

- a. Melakukan verifikasi, pemeriksaan lapangan, dan silent operation secara kontinu yang melibatkan semua pihak yang ada di Dinas Pendapatan
- b. Melakukan penagihan aktif dan Operasi Sisir secara terprogram dan terarah
- c. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak
- d. Melaksanakan pemutakhiran data
- e. Meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak
- f. Meningkatkan pengawasan pengendalian melalui peningkatan kinerja

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat hambatan dan/atau kelemahan yang menyebabkan jumlah Wajib Pajak yang ada kemungkinan tidak sesuai dengan potensi yang ada di Kota Malang, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

- b. Belum optimalnya kualitas kinerja SDM aparat
- c. Belum optimalnya metode sosialisasi kepada Wajib Pajak
- d. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak, belum dapat melaksanakan sanksi-sanksi perpajakan karena kewenangan pemberi izin usaha dan pencabutan izin usaha terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran berada pada pihak diluar instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
- e. Masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak, dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subyek dan objek pajak. Untuk mencapai target tersebut ada tiga strategi yang harus dilakukan yaitu :

- 1. Membentuk satuan tugas khusus ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang terintegrasi yang bertanggungjawab untuk proses pelaksanaannya.
- 2. Pernyataan tunjangan khusus untuk seluruh pegawai pajak
- 3. Menumbuhkan semangat rela membayar pajak

Dari ketiga strategi diatas dapat dilihat bahwa pihak-pihak harus dapat memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target yang telah ditetapkan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab terhadap ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, maka usaha untuk mencapai target pajak dapat mudah tercapai.

Upaya yang dapat dilakukan untuk proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Kerjasama dengan RT/RW/Kelurahan setempat supaya kepala keluarga diberi nomor pokok wajib pajak, kerja sama ini sangat penting mengingat kepala daerah setempat adalah pihak yang paling mengerti tentang wilayah yang dipimpinnya.
- 2. Kerjasama terhadap pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk memiliki nomor pokok wajib pajak.
- 3. Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki nomor pokok wajib pajak.
- 4. Mewajibkan pembeli mobil mewah dan rumah mewah memiliki nomor pokok wajib pajak

5. Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas PTKP untuk memiliki NPWP

Berkaitan dengan masalah data adanya terobosan baru tentang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yaitu adanya SIN (single identification number) yang merupakan suatu tanda pengenal yang mencakup semua informasi yang diperlukan dalam kaitan dengan pajak, di Indonesia (Hadi Purnomo dan SM Setiawan, suara merdeka 2004) ada beberapa propinsi yang mengeluarkan Single Identity Number untuk masyarakatnya antara lain Jawa Tengah dan propinsi lain yang sudah mulai adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sedangkan provinsi yang lainnya belum membentuk bank data sebagai contoh Single Identity Number. Data yang diserahkan oleh masyarakat dalam rangka penerapan Single Identity Number adalah data yang diserahkan merupakan data yang diperlukan Depkeu/Ditjen pajak meliputi kependudukan, kartu keluarga, nomor sertifikasi tanah, surat dan nomor IMB, polis asuransi askes, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, STNK, nomor BPKB pelanggan PDAM, pelanggan Telkom, pelanggan PLN dan jamsostek dan sebagainya yang jumlahnya 32 jenis data. Hal tersebut menyebabkan pengenaan pajak atas objek pajak dapat dilakukan dengan lebih intensif, dan menghindarkan wajib pajak dari pengenaan pajak berganda dan berganda dan masyarakat yang menghindar atau tidak membayar pajak dapat menyadari akan pentingnya pajak.

Saat ini Pemerintah Kota Malang meluncurkan program pajak online atau yang biasa disebut e-tax. Dengan program online ini, para wajib pajak tidak akan bisa memanipulasi besaran pajak yang harus dibayarkan. Sistem pajak online ini, sangat menguntungkan para pengusaha restoran, hotel, dan tempat hiburan yang ada di Kota Malang. Wajib pajak tak perlu menghitung besaran yang harus dibayarkan, melainkan akan terhitung secara otomatis. Pajak online ini dinilai perlu karena beberapa hal, contohnya:

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
2. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara manual mengharuskan pola aktif wajib pajak untuk mengisi dan menyampaikan secara langsung blanko pengisian ke Dispenda. Memperhatikan keberadaan kantor block office yang berada di wilayah timur kota maka dipandang ada inefektifitas dan inefisiensi karena rentang kendali layanan relatif jauh serta memakan waktu.
3. Tidak sebanding antara jumlah wajib pajak dengan petugas pendataan

Dalam penerapannya, Pemkot Malang bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kota Malang. Program ini mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, terutama pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir

2. Untuk menerapkan sistem pelayanan perpajakan daerah, khususnya pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Mewujudkan good corporate governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik).

Program ini mempunyai beberapa manfaat, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat daerah. Manfaat tersebut berupa:

A. Bagi Pemerintah:

1. Terbangunnya prinsip transparansi, fair dan akuntabel dalam mekanisme perpajakan daerah
2. Perubahan paradigma pelayanan dari pola by person ke by sistem, efektif untuk meminimalisir dan bahkan menghapus potensi terjadinya manipulasi pelaporan serta pembayaran pajak daerah
3. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelayanan pajak daerah
4. Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah yang terutang, terutama pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir
5. Pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
6. Mendorong terwujudnya good corporate governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)
7. Memungkinkan peningkatan pendapatan pajak daerah khususnya dari pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir

B. Bagi Masyarakat:

1. Memudahkan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak (WP tidak perlu hadir ke Dispenda dengan membawa uang tunai dan seluruh bon bill, tidak perlu melakukan rekapitulasi transaksi, dan bisa mencetak langsung bukti pembayaran pajak);
2. Meminimalisir keluhan / komplain dari wajib pajak atas pengenaan pajak yang selama ini dianggap tidak tepat perhitungan;
3. Menginformasikan transaksi dan besaran kewajiban pajak secara transparan, akurat dan fair;
4. Efektifitas dan efisiensi rentang pembayaran;
5. Kepastian dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Dalam praktek di lapangan petugas pemungut pajak menemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil pemungutan pajak. Permasalahan atau kendala yang seringkali dihadapi oleh petugas pemungut pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak bagi pelaksanaan roda pemerintahan;
2. Kurang taatnya masyarakat terhadap kewajiban;
3. Belum terlaksananya penerapan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan;
4. Belum optimalnya metode sosialisasi kepada Wajib Pajak;
5. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat;
6. Belum optimalnya kualitas kinerja aparatur pemungutan

Sedangkan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, masalah yang dihadapi adalah:

1. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pemungutan;
2. Belum dapat melaksanakan sanksi-sanksi perpajakan karena kewenangan pemberi izin usaha dan pencabutan izin usaha terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran berada pada pihak diluar intansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Hiburan adalah pajak daerah yang memiliki potensi dan telah diupayakan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.
2. Penerimaan Pajak Hiburan selalu meningkat dan selalu memenuhi target tiap tahunnya.
3. Masih adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dalam memungut Pajak Hiburan yang membuat pemungutan pajak hiburan belum maksimal. Kendala-kendala tersebut antara lain masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak, belum optimalnya metode sosialisasi kepada Wajib Pajak, dan belum optimalnya kualitas kinerja aparatur pemungutan.
4. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari sektor pajak hiburan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

menerapkan beberapa strategi yaitu dengan melakukan tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran proses penarikan pajak hiburan.

SARAN

Pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sudah cukup optimal apabila dilihat dari realisasinya yang selalu melebihi target, namun bisa dikatakan juga belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala dalam pemungutannya. Pajak Hiburan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, untuk itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan, mengingat potensi besar yang dimiliki Pajak Hiburan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas (bila diperlukan) SDM aparatur Dinas Pendapatan Daerah
3. Mempertegas sanksi hukum bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan
4. Membuat satuan tugas khusus dalam melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak
5. Menggiatkan pendataan ulang, terutama pada lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi pajak hiburan
6. Menggiatkan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media cetak atau elektronik)
7. Meningkatkan teknologi administrasi (komputerisasi) sehingga mampu mengikuti perkembangan penduduk/wajib pajak dengan teknologi maju.
8. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bias dilakukan dengan jalan:
 - a. Memanfaatkan sistem TI, contohnya untuk pembayaran elektronik
 - b. Menarik perhatian masyarakat, contohnya dengan memberikan diskon pembayaran dengan syarat dan ketentuan berlaku

Demikian saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dengan harapan dapat membantu kegiatan operasional dari Dinas Pendapatan Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang
- Agoes, S. & Trisnawati, E. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aprilana, E. 2010. *Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya*. Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astri, W. W. 2010. *Pajak Hiburan*. Jurnal (online). <http://www.gitacintanyawilis.blogspot.com>, (diakses 5 November 2012).
- Dinas Pendapatan Daerah. 2010. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Malang: Dinas Pendapatan Daerah
- Dinas Pendapatan Daerah. 2011. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Malang: Dinas Pendapatan Daerah
- Dirga, A. 2004. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Malang*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Gibson, J. L, Ivancevich, J. M, & Donnely, J. H. 1996. *Organisasi*. Binarupa Aksara.
- Hanafi, I. & Tri, L. N. 2009. *Desentralisasi Fiscal, Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Kusumo, F. H. 2012. *Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Lisasih, N. Y. 2011. *Kendala dalam Pemungutan Pajak Daerah*. Jurnal (online). <http://www.ninyasmine.wordpress.com>, (diakses 5 November 2012).
- mediacenter.malangkota.go.id/2013/11/program-pajak-online-e-tax-pemerintah-kota-malang/ (diakses Desember 2013)
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Prillasari, R. W. 2013. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Hiburan (Studi Kasus pada Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rachman, A. A. 2012. *Analisis Penerapan GCG dan Kinerja Keuangan pada Perusahaan Daerah Kota Batu*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.

- Resmi, S. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rositawati, R. 2009. *Sistem Pemungutan Pajak Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Bogor)*. Tesis tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Setyawan, Y. 2007. *Optimalisasi pemungutan pajak hiburan dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang : studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Malang*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sinaga, Y. Y. 2011. *Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak*. Jurnal (online). <http://www.nitayudisti.blogspot.com>, (diakses 24 September 2012).
- Sulasmi. 2009. *Optimalisasi Penerimaan dan Peningkatan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat*. Laporan tidak dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan:

- Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Nomor 188.451/15/35.73.313/2011 Tentang Standar Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. PER - 175/PJ./2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.
- Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah